

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan pencegahan *kemudhorotan* (kerusakan) dalam konteks ini pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat sunnah, tetapi menyerupai kewajiban karena pencatatan perkawinan memiliki implikasi terhadap status berserta hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan memiliki kensekuensi hukum yang signifikan bagi suami dan istri, baik dalam aspek hak maupun kewajiban. Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan mendapatkan bukti autentik berupa akta nikah, dengan hal tersebut negara dapat memberikan pelayanan dan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak yang muncul, dan apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya, pasangan yang dirugikan dapat menuntut hak-haknya.
2. Pencatatan perkawinan apabila dilihat melalui pendekatan maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi dianggap termasuk dalam kategori maqashid syari'ah *dharariyyah* (kemashlahatan primer) yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Syatibi dalam teori maqashidnya bahwa *dharariyyah* merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, yaitu:

1. **Sosialisasi dan Edukasi:** Pemerintah dan lembaga agama perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan,

khususnya kepada masyarakat yang masih melaksanakan pernikahan siri. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya status hukum dalam pernikahan.

2. **Peningkatan Akses dan Fasilitas Pencatatan:** Untuk memudahkan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, pemerintah harus memastikan akses yang mudah dan cepat untuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penyediaan fasilitas yang memadai dapat mengurangi kendala administratif dan mendorong lebih banyak pasangan untuk melakukan pencatatan.
3. **Perlindungan Hukum bagi Istri:** Pihak berwenang perlu memastikan adanya perlindungan hukum yang tegas bagi istri yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan. Ini termasuk mempermudah prosedur hukum bagi istri yang terlibat dalam pernikahan siri untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah dan warisan, serta memberikan jalur yang jelas bagi mereka dalam mengajukan gugatan cerai.
4. **Penegakan Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat:** Pihak berwenang harus tegas dalam menindak praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi agar tercipta ketertiban sosial dan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerugian yang timbul akibat ketidakteraturan administrasi pernikahan.